

Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

^{a,*} Maichael Sinambela, Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhsan.

^a. Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: maichaelsinambela6@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.43>

ABSTRAK

Adanya perbedaan penjatuhan pidana dalam memutus suatu kasus pidana narkotika dalam melihat tujuan pemidanaan yang belum tercapai. Landasan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika, yaitu faktor hukum itu sendiri, hukum pidana di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif. Pertimbangan hakim pada disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan yaitu latar belakang di dalam persidangan, fakta persidangan dimana apakah anak ini sudah pernah melakukan perbuatannya atau baru pertama kali, latar belakang anak yang dilihat dari masih sekolah atau putus sekolah, dan menerima hasil laporan penelitian dari balai pemasyarakatan Palembang kepada pihak keluarga yaitu latar belakang orangtua, keluarga anak, pergaulan atau pertemanan anak. Perbedaan pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak /2020/ PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu ada anak sebagai pelaku perantara jual beli narkotika yang mengaku sudah lama melakukan tindak pidana narkotika, menurut hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Palembang, jumlah barang bukti yang terdapat didalam persidangan, keterangan saksi dan latar belakang keluarga dan anak.

Kata kunci: Anak, Disparitas Pemidanaan, Jual Beli Narkotika, Perantara.

ABSTRACT

There are differences in criminal penalties in deciding a narcotics crime case in view of the purpose of punishment that has not been achieved. The basis for the occurrence of disparities in the sentencing of children as intermediaries for buying and selling narcotics, namely the legal factor itself, criminal law in Indonesia judges have very wide freedom to choose the type of crime desired, in connection with the use of an alternative system in threatening criminal offenses in the Criminal Code, it appears that several basic crimes are often threatened with criminal acts alternatively the same. The judge's considerations on the disparity in punishment of children as intermediaries for buying and selling narcotics in the decision are the background in the trial, the facts of the trial where this child has committed an act or it is the first time, the child's background is seen from still in school or dropping out of school, and receiving the results research reports from the Palembang Penitentiary to the family, namely the background of the parents, the child's family, the association or friendship of the child. Differences in decision number 98/Pid.Sus-Child/2020/PN Plg, Decision Number 49/Pid. Sus Child/2020/ PN Plg and Decision Number 2/Pid.Sus-Child/2021/ PN Plg. There are children as narcotics intermediaries who claim to have been intermediaries for buying and selling narcotics, according to the results of the Palembang Correctional Center research, the amount of evidence contained in the trial, witness statements and family and child backgrounds.

Keywords: Children, Disparity in Sentencing, Intermediaries, Selling and Buying Narcotics.

Article History

Received: April 03, 2022 --- Revised: April 30, 2023 --- Accepted: Mei 21, 2023

1. Pendahuluan

Disparitas pidana merupakan salah satu isu kunci dalam hukum pidana. Ketimpangan penilaian berarti bahwa pengadilan yang berbeda menjatuhkan hukuman yang berbeda karena memiliki karakteristik yang sama. Disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu (Marzuki, 2014). Hukuman yang berbeda adalah salah satu masalah khas di Indonesia. Perbedaan putusan hakim untuk menjatuhkan

pidana tidak dapat disangkal. Namun, ketidaksetaraan dalam putusan ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan dalam hal mengelola pengembangan tahanan. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidananya kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*” akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan (Muladi & Arief, 2014).

Muladi (1992) mengemukakan pendapatnya tentang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penjatuhan pidana atau penerapan pidana yang tidak sama dalam kasus atau tindakan pidana yang bobotnya sama atau tindakan-tindakan pidana yang sifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Putusan hakim tidak bersifat statis, karena terkait dengan realitas yaitu berbagai kepentingan, kekuatan, serta kekuasaan. Putusan hakim senantiasa kontekstual dan tidak bebas nilai (tidak netral). Bagi mereka yang setiap harinya mengerjakan teks dan penafsiran, putusan hakim yang beragam dan ambigu menjadi tidak penting, karena hal itu memperlihatkan bentuk-bentuk dinamis dari putusan. Untuk memahami dan menggeluti putusan hakim diperlukan kecerdasan nalar, rasa, hasrat, dan intuisi serta keberanian, sehingga dapat diungkap hakekat sesungguhnya dari apa yang menjadi tujuannya, mengapa putusannya berbunyi demikian, dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Pendek kata akan terungkap bagaimana mekanisme kerjanya dan juga bagaimana putusan berkembang dalam memproduksi makna terkait dengan realitasnya (Langkun, 2014).

Perkembangan yang pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan gaya hidup sebagian orang tua telah menyebabkan perubahan sosial yang serius dalam kehidupan keluarga yang mempengaruhi nilai-nilai anak. Akibat dari perilaku dan aktivitas abnormal anak yang melanggar hukum antara lain disebabkan oleh faktor selain anak. Kenakalan remaja meningkat dari tahun ke tahun dimana terjadinya kenakalan remaja dianggap sebagai kendala baik dari segi kualitas maupun taktik pelanggaran yang terkadang dilakukan oleh anak, terutama orang tua dari anak tersebut (Pramukti dan Primaharsya, 2014).

Ketentuan tentang anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan dikatakan seorang anak. Indikator mengenai anak dalam KUHP hanya diatur pada Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1) bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perkembangan zaman, penyalahgunaan narkoba dan zat terlarang mengarah pada kenyataan bahwa anak setuju dengan hukum yang berlaku atas perbuatan melawan hukumnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum pidana tidak hanya bersifat adat yang mengacu pada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga bagi perilaku manusia, jika semata-mata didasarkan pada hukum substantif yang diatur dalam hukum pidana anak, akan sangat kompleks dan bahkan kemajuannya jauh lebih cepat (Hidayat, 2014).

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyebutkan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan dan dapat menyebabkan gangguan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan ketergantungan, baik sintetik maupun semi sintetik sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Ada juga yang membagi narkotika menjadi dua golongan yaitu pertama bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil pemrosesan dari padanya. Kedua zat-zat hasil kimia sintetis yang berupa “*psychotropic substances*”. Tindak pidana narkotika diatur dalam UU Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Renggong, 2016).

Hendi Abdul Rohman Bin Muhammad Eddy (anak) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Sari I No.058 Rt.29 Rw.06 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang tepatnya di dalam Rumah lantai 2 kamar anak masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 225,76 gram (vide: Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg).

Waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Deski Febriansyah, SH Bin A.E Kusmiyadi dan saksi Zulfikri, SH Bin Pintar beserta Tim dari SatRes Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di Jalan Tanjung Sari I No.085 Rt.29 Rw.06 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang tersebut sering terjadinya tindak pidana narkoba, menindak lanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang dimaksud, dan setelah kedua saksi sampai di rumah. Kedua saksi melihat anak sedang duduk di depan rumah, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung mendekati anak sambil mengatakan bahwa kedua saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satrenarkoba Polresta Palembang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas.

Kemudian kedua saksi langsung mengamankan anak dan melakukan pengeledahan badan anak dimana hasil dari pengeledahan kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek *Xiomi* warna *silver* dengan nomer

simcard 0895631440807 yang ditemukan ditemukan didalam rumah tepatnya dilantai 2 kamar anak, setelah di interogasi anak mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut benar milik anak yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Deni sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis daun ganja tersebut akan anak jual kembali dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari menjual narkoba jenis daun ganja tersebut.

Bermula saksi Imam Dp Bin Syafrul Azhar (anak) dan saksi Eeng Saptahari, SH Bin M. Daud beserta Tim dari SatRes Narkoba Polresta Palembang mendapat info bahwa di Jalan Taman kenten Lorong Sebatok Samping Vihara Amitabha Kel. Duku IT III Palembang bila di sore hari sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 wib anak tersebut melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 6791 JAQ, saat itu kedua saksi langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh anak dengan bertakat “dari mana” dijawab anak “Ari Lorong Manggar Bom Baru” saat itu kedua saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap anak, adapun hasil dari pengeledahan kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam *body* kanan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 6791 JAQ. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik anak yang di dapat dari sdr. Dayat yang rencananya akan terdakwa antarkan kepada sdr. Hen yang beralamat di Jalan Taman Kenten Lorong Sebatok Kel. Duku IT III Palembang dan bila terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut maka anak akan mendapatkan upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). (vide Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg)

Penangkapan anak M.Rahmat Bin Robinson bermula ketika saksi mendapat informasi dari dari masyarakat bahwa di simpang lorong Gayam Jl.Psi Lautan 36 Ilir Palembang akan melakukan transaksi Narkoba, setelah tim mendatangi lorong Gayam ternyata transaksi telah selesai dan saksi mendapatkan informasi anak Rahmat pergi dengan menggunakan becak bermotor mengarah kearah 35 Ilir dengan ciri-ciri berbadan kurus, memakai sandal abu-abu dengan usia sekira 17 tahun kemudian saksi langsung melakukan pengejaran, lalu sampai diperjalanan saksi melihat anak M. Rahmat yang sedang menaiki becak bermotor, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap anak M. Rahmat hingga akhirnya setelah digeledah terhadap anak M. Rahmat ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berisi kristal-kristal kecil yang dibalut plester yang disimpan disandal karet warna abu-abu sebelah kanan yang dipakai oleh anak M. Rahmat (vide: Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dibahas mengenai landasan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba, bagaimana disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan pengadilan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg?, bagaimana pertimbangan hakim pada disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli

narkotika dalam putusan nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg?. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pembuktian yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, teori keadilan yang sifatnya relatif, sebagai akibatnya mungkin buat menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*), dan kerangka konseptual yang merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori, observasi, antara abstrak dengan kenyataan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam data yaitu, data primer bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan bahan hukum tertier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data penelitian ini dikumpul melalui studi kepustakaan, dan wawancara dengan Agus Aryanto selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Palembang, dan M. Rahmat, Asep Hidayat dan Hendi Abdul Rohman. Kemudian dinalisi secara deskriptif kualitatif dan komprehensif yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif kualitatif, dan komprehensif yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

3. Hasil & Pembahasan

A. Landasan Terjadinya Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh (Makarao, 2005).

Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun yang semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”. Berdasarkan segi hukum narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti morfin, heroin, dan kokain), narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti petidin, metadon), narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (seperti kodein, doversi) (Wahib, 2006).

Menurut Lamintang (2014) istilah tindak pidana "*strafbaarfeit*" secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Moeljatno (2015) mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Menurut Amir Ilyas (n.d), kejahatan adalah suatu istilah yang mencakup pengertian dasar hukum sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan maksud untuk memberikan ciri tertentu pada suatu perkara pidana.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU Narkotika. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU Narkotika merupakan tindak pidana narkotika. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah UU Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut (Chazawi, 2002).

Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika menjelaskan bahwa "Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum", yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) UU Narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

UU Narkotika yang mengatur ketentuan tindak pidana narkotika terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 38 Pasal. UU Narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, maksudnya adalah untuk pemberatan hukuman dan bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya

dapat dikenakan apabila tindak pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukuman. Tujuan pemberatan tersebut agar orang tidak mudah melakukan tindak pidana dan bagi pelakunya diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

UU Narkotika terdapat tiga alasan sebagai dasar untuk memberatkan hukuman, antara lain: didahului dengan pemufakatan jahat, yaitu adanya persekongkolan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkoba. Dilakukan secara terorganisasi, yaitu kejahatan yang pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang bekerja sama satu sama lain, dimana ada pimpinan dan bawahannya dan peranannya masing-masing tidak sama sesuai dengan garis organisasi yang telah disepakati bersama. Kejahatan ini lebih rapi guna mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga pidananya lebih berat dari pada yang kejahatannya didahului dengan pemufakatan jahat. Dilakukan oleh korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan. Korporasi organisasinya jelas dan terang-terangan. Nama organisasi, pimpinan organisasi atau kegiatannya mudah diketahui.

Pengaturan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 47, jika megacu keada Pasal 47 tersebut, dapat diketahui jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan bagi anak yang belum dewasa, yaitu: pidana mati. pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Jika hakim telah memutuskan akan menjatuhkan pidana bagi seorang anak belum dewasa, maka yang dapat hakim jatuhkan kepada anak tersebut, yaitu: pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. pidana kurungan.pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda, pidana tambahan berupa penyitaan benda-benda tertentu. Tindakan didalam KUHP terhadap anak di bawah umur ada dua kemungkinan, yaitu:mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara anak tersebut, dan menyerahkan kepada pendidikan paksa negara (Siswanto, 2012).

Berdasarkan Pasal 45 KUHP ditentukan orang-orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan umurnya belum 16 Tahun diancam dengan pidana yang sifatnya melindungi, hakim boleh memberi perintah anak itu dikembalikan pada orang tuanya atau walinya, anak dapat diserahkan kepada Pemerintah tanpa dihukum jika perbuatan anak itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran menurut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, perbuatan mana dilakukan sebelum lewat 2 tahun sesudah putusan terdahulu (anak telah menjadi *residive*) dengan mengindahkan petunjuk lebih lanjut menurut Pasal 46 KUHP.

Guna kepentingan dasar "*utiliteit*" pembatasan itu haruslah diadakan apabila misalnya anak-anak yang berumur 9 tahun atau seorang anak yang berumur 14 tahun yang kecakapan rohaniannya (akalnya) ternyata tidak normal perkembangannya, maka hakim cukup mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tua, wali atau orang yang memeliharanya, sehingga tidak dijatuhkan satu hukuman. Dengan ini dapat diambil kesimpulan, apabila hakim menganggap anak-anak berumur 14 atau 15 tahun telah berbuat dengan akal yang cukup untuk

membeda-bedakan, hakim betul-betul boleh menjatuhkan hukuman kepadanya, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan. Peradilan anak adalah suatu bentuk peradilan secara khusus menangani perkara pidana anak yang tergabung dalam suatu sistem, dikenal dengan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menanggulangi anak agar tidak berkonflik dengan hukum dan melindungi anak yang mengalami konflik hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 1 ayat (3) merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Landasan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba tidak hanya dengan UU SPPA, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dengan adanya UU Perlindungan Anak ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.

Disparitas putusan pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas (Rahayu, 2005).

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip Muladi (2008), disparitas pidana adalah bahwa penerapan pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pertimbangan yang jelas. Terdapat disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkoba yang mana pelaku melakukan tindak pidana, namun diberikan sanksi yang berbeda. Ada beberapa pelaku tindak pidana narkoba yang dihukum penjara dan ada yang direhabilitasi. Tidak satupun ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang disparitas pemidanaan. Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan suatu hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis (Toliango, 2016).

Penyebab dari adanya disparitas pidana di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana yaitu, Pertama hukum itu sendiri yang mana hukum pidana di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang, dari beberapa pasal di KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif,

artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya. Kedua, Faktor dari hakim, seperti sifat internal dan sifat eksternal. Sifat internal dan eksternal sulit dipisahkan, disebabkan sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* atau *personality of judge* dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan perilaku sosial. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Ketiga faktor minimnya pedoman pemidanaan bagi hakim pengadilan Indonesia menjadi faktor terjadinya ketimpangan pidana dalam kasus tindak pidana narkoba. Pedoman Pidana Indonesia bukanlah pedoman baku bagi hakim di pengadilan Indonesia tetapi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjatuhkan pidana (Hasibuan, 2015).

Selain faktor tersebut di atas, ada juga faktor yang mendasari adanya disparitas pemidanaan, diantaranya, adalah sifat internal dan eksternal seseorang sebagai pelaku yang melatarbelakangi sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosialnya, prinsip hakim yang sangat berperan penting dalam penjatuhan pidana, jenis kelamin pelaku, dan umur pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, akibat yang timbul dari adanya disparitas pidana ialah tumbuhnya perasaan tidak percaya masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan, meningkatnya aktivitas kejahatan dan merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Muzakir sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi (n.d) mengemukakan bahwa pengaruh ketiadaan pedoman pemidanaan putusan hakim yang berkeadilan dan berkepastian hukum, maka dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi beberapa, yaitu: penjatuhan pidana dan logika membangun konstruksi berpikir menetapkan penjatuhan pidana sebagai instrument keadilan, lamanya atau singkatnya penjatuhan pidana sebagai instrumen keadilan dalam hukum pidana, bagaimana nasib korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan menjatuhkan pidana, sifat jahatnya perbuatan pidana menurut hukum pidana masyarakat hukum dan negara. Menurut Anderson terdapat beberapa dampak kebijakan putusan hakim yaitu orientasi pada maksud dan tujuan anak yang ada dalam berhadapan hukum, terkadang menerima stigma buruk dari masyarakat, ini dikhawatirkan terhadap perkembangan jiwa anak. Perbuatan yang dilakukan kemauan Anak bukan merupakan faktor tunggal terjadinya kejahatan, namun karena faktor eksternal, semacam lingkungan, kondisi ekonomi. Justru anak dalam posisi tersebut adalah korban. Pola tindakan yang dilakukan oleh Hakim UU SPPA mengakomodasi kepentingan anak. Namun hal ini perlu dilengkapi dengan sikap dan kemampuan penegak hukum dalam memahami semangat undang-undang ini. Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya ingin mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik. Anak di didik dalam pemasyarakatan agar tidak mengulangi perbuatannya, hal ini secara tidak langsung masyarakat terhindari dari kejahatan.

B. Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika

1) Penjatuhan Sanksi terhadap Anak

Sepanjang dengan tidak adanya ketentuan lain yang dapat diterapkan selain ketentuan yang ada dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, penahanan, pemeriksaan hakim, hingga pelaksanaan sanksi mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62 UU SPPA.

Menurut Marlina (2011) dalam bukunya menyatakan yang dimaksud dengan sanksi dalam hukum pidana yaitu: “sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya”. Pengertian sanksi melihat dari khususnya hukum pidana menurut Sudarto dalam buku R. Wiyono (2016) menyatakan bahwa: “sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Penjatuhan sanksi terhadap menurut undang-undang di Negara Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP diantaranya pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, diantaranya pidana pokok, pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana peringatan terhadap anak seperti untuk memperingati agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang akan atau telah dilakukan oleh anak dan tidak sampai ke persidangan.

Sebaiknya, hakim dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi terhadap anak tidak selalu pidana penjara, karena di dalam UU SPPA tepatnya pada Pasal 75 ayat (1) huruf c UU SPPA bahwa penjatuhan sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhkan dengan pidana dengan syarat yaitu mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya diatur di dalam UU SPPA, UU Perlindungan Anak dan di dalam UU Narkotika dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, serta di ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika (Dinamika, 2020).

UU SPPA telah diatur mengenai pengaturan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini tindak pidana narkotika. Narkotika yaitu terdapat pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 UU SPPA. Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika selain berpedoman pada UU Narkotika, juga yang paling penting harus sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak sebagaimana yang disebut di atas. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus di sesuaikan dengan kondisi sosial dan hak-hak

seorang anak dan sesuai dengan Pasal 71 yang berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain dari pada itu, setelah anak dijatuhi sanksi pidana ataupun sanksi alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, dalam menjalani sanksi pidana atau eksekusi pidana para pihak yang terlibat dalam pengekskusi terhadap anak tersebut wajib mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

2) Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruh dunia, di samping itu karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat (Adi, 2015).

Anak yang menjadi perantara jual beli narkoba, UU Narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba dimana seorang anak yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam UU Narkoba, tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU SPPA (Eleanora, 2011).

Bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilaksanakan dengan memberika prioritas yang terbaik kepada anak sehingga hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan yang adil dan juga memperhatikan masa depan anak, tidak hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum saja namun memberikan pertimbangan dengan faktor-faktor lainnya seperti bagaimana kondisi tempat anak dibesarkan dan diasuh, status sosial anak dan juga keadaan dari keluarganya (Tantra, 2020).

Anak pelaku sebagai perantara jual beli narkoba dijerat dengan Pasal 114 atau 119 atau 124 UU Narkoba Jo UU SPPA. Di mana dalam Pasal 114, 119, dan 124 terdapat delik sebagai perantara jual beli, *juncto* UU SPPA karena dalam UU Narkoba tidak ada mengatur terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan

kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Akibat keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba sebagai pengantar narkoba (kurir) telah mendukung dan menyebabkan kerusakan parah pada korban atau pengguna narkoba. Kerusakan yang ditimbulkan narkoba bagi pengguna sangat sulit untuk dipulihkan hal itu disebabkan karena kecanduan narkoba merupakan kondisi atau penyakit yang sangat sulit untuk dijelaskan pengaruh atau kerusakan secara fisik atau psikis baik oleh dokter ataupun psikis hanya orang yang kecanduan yang dapat mengerti apa yang sedang dirasakannya.

3) Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Sebagai aturan, perbedaan ini tidak disembunyikan dari hakim. Berat ringannya putusan itu urusan hakim tingkat pertama dan lembaga kasasi, tetapi Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi telah membuat beberapa keputusan untuk mengoreksi putusan karena tidak seimbang. Hukuman yang wajar adalah menjatuhkan hukuman berdasarkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Hukuman proporsional ini kemudian berkembang menjadi upaya untuk mengurangi subjektivitas hakim dalam pengambilan keputusan. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga kompromi yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan pedoman pemidanaan (Zulfa, 2011).

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangatlah penting karena berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Dalam memberikan hukuman hakim mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam persidangan, sehingga ada putusan-putusan pidana yang berbeda dengan dasar dakwaan dan sifat berbahaya dapat diperbandingkan dengan putusan atau melihat yurisprudensi dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Dengan sangat pentingnya suatu putusan pidana karena menyangkut masa depan seseorang, bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi terdapatnya salah satu sub sistem bisa terganggu sehingga mengganggu sub sistem lainnya (Hasibuan, 2015).

M. Rahmat Bin Robinson (2021) dalam wawancara menjelaskan faktor melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli narkoba disebabkan kebutuhan ekonomi, dan kurangnya perhatian dari keluarga. Akibat yang dirasakan anak terjadinya disparitas, yaitu hilangnya masa remaja dan pergaulan terbatas dilingkup Lapas anak Palembang. Upaya lembaga pemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pemasyarakatan khusus anak Palembang adalah anak diberikan pengajaran agama. Adanya disparitas akan menjadi polemik dalam masyarakat. “Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para Jaksa Penuntut Umum pada khususnya mengenai perkara pidana, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat ke depan (*forward looking*). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan *utilitarian* yang berorientasi

memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.”

Sistem kriminal di Indonesia melibatkan penjahat sebagai bagian penting. Hal ini karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim mempengaruhi baik narapidana maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak bisa begitu saja dianggap sebagai suatu paksaan pidana yang sangat kompleks, baik secara hukum, sosial maupun filosofis. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas perbedaan dalam perkara yang sama akan menarik perhatian pada sarana yang terlibat dalam penegakan hukum pidana. Hukum pidana, ini disebut disparitas. Disparitas pada dasarnya merupakan kebalikan dari konsep paritas, artinya sama. Konteks pemidanaan, ekuivalensi adalah persamaan pemidanaan untuk kejahatan dengan kondisi yang serupa. Ketimpangan berarti bahwa tindak pidana dalam kondisi yang sama dikenakan hukuman yang berbeda. Hukuman yang berbeda berlaku untuk pelanggaran yang sama. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), “*criminal disparity (conviction disparity)* tidak sama dengan kejahatan yang sama (*same crime*) atau kejahatan berbahaya yang sama (*crime of equal* keseriusan) tanpa pembenaran yang jelas, adalah dengan menerapkan hukuman.”

C. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Plg Dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Plg

Majelis Hakim awalnya mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Narkotika, akan tetapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut adalah pada kalimat “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, dikarenakan berdasarkan fakta di persidangan tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa akan dijual atau dibeli atau diterima oleh para terdakwa untuk dijual belikan kembali atau ditukarkan melainkan para terdakwa menyatakan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi atau dipakai sendiri sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Dakwaan primair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Narkotika, akan tetapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi karena dalam pasal tersebut berisi tentang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan barang bukti yang ditemukan kepolisian adalah sabu yang bukan berbentuk tanaman, maka dengan ini dakwaan subsidair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair.

Kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana narkotika yaitu memeriksa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, hakim juga berwenang untuk memeriksa keterangan dari terdakwa dan untuk menguatkan putusannya di dalam kasus Tindak Pidana Narkotika hakim berwenang untuk memeriksa

keterangan ahli berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang berupa hasil urine atau darah dan hakim memiliki wewenang untuk memutus terdakwa sebagai pengguna narkoba berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika serta memutus terdakwa sebagai pengedar berdasarkan Pasal 129 UU Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara, harus mempertimbangkan, antara lain:

1. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:
 - a. Dakwaan Penuntut Umum.
 - b. Tuntutan Pidana.
 - c. Keterangan Saksi.
 - d. Keterangan Terdakwa.
 - e. Barang Bukti.
2. Pertimbangan non yuridis, meliputi sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis juga ikut dipertimbangkan dalam pemidanaan anak di bawah umur oleh karena itu pertimbangan yuridis tidaklah cukup menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tetapi faktor internal dan eksternal anak yang melatar belakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim mengadili anak tersebut. (Nagara, 2015)

Hakim dalam memutus perkara dapat menggunakan penafsiran futuristic, maka dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang. Interpretasi ini merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada kaedah-kaedah perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum, sebagai contoh, Hakim apabila menghadapi suatu kasus, dimana kasus tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hakim mengetahui bahwa untuk kasus tersebut telah mempunyai rancangan dan pasti akan disahkan oleh DPR, maka hakim dapat menggunakan rancangan tersebut untuk melakukan penemuan hukum (Rusli, 2017).

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas terhadap tindak pidana narkoba disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa dimana jika terdakwa hanya merupakan seorang pengguna maka putusan yang diterima dapatlah diringankan, dengan menjalankan rehabilitasi dan pertimbangan yang memberatkan adalah dimana terdakwa mengedarkan atau menjual narkoba kepada masyarakat dan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara dan denda.

Disparitas penjatuhan pidana pada kasus narkoba ini sifatnya kasuistik yaitu sesuai dengan kasus itu sendiri. Ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, sehingga terhadap kasus yang sama hukumannya tidak sama. Disamping itu dalam setiap kasus ada warna tersendiri atau hal yang membedakan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bisa di sama ratakan antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, pemberian sanksi pidana

penjara kepada para terdakwa bertujuan bukan untuk membalas perbuatannya melainkan untuk pembinaan agar para terdakwa tidak mengulangnya. Menurut mereka, Hakim sebenarnya dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari yang ditentukan (batas minimum) oleh undang-undang.

Didalam ketiga putusan mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum, penulis melihat terdapat adanya keganjalan hakim dalam mengambil keputusan terlepas tindak pidana yang anak lakukan terbukti secara sah bersalah. Dari ketiga perkara tersebut, hakim mengambil keputusan untuk perkara yang sejenis akan tetapi hukuman pidana yang dijatuhkan beragam atau berbeda. Jika melihat dari barang bukti yang diputuskan oleh hakim di masing-masing perkara putusan tersebut tidak sesuai dan sangat kurangnya nilai keadilan yang diberikan oleh hakim untuk perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Hakim yang menjatuhkan putusan dalam suatu perkara pidana dituntut harus cermat terutama didalam peradilan pidana yang dilakukan oleh anak karena peradilan pidana tidak saja harus pada aturan yang ada tetapi berorientasi pada jiwa yang dapat mencerminkan proses pendewasaan pada anak dan pembelajaran bagi orang tua dari anak yang bersengketa dengan hukum. Peradilan yang seperti itu yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa Indonesia, yang menciptakan nilai keadilan untuk dapat dirasakan dengan hati nurani oleh bangsa khususnya untuk anak-anak. Hakim haruslah menggunakan pertimbangan sosiologis didalam putusannya guna mencapai keadilan yang substantif bukan berdasarkan sudut pandangnya saja.

Disparitas yang ada pada putusan pengadilan anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba yang terdapat di penulisan ini memiliki masalah yang terletak pada cara hakim memberikan kebijakannya untuk memutuskan suatu perkara peradilan anak. Pada vonis putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dengan Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg yang diberikan oleh hakim terlihat perbedaan yang berat. Terlepas pelaku adalah anak yang terbukti salah di dalam putusan tersebut akan tetapi hakim harus menggunakan kembali pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis didalam sistem peradilan anak sangat penting dilakukan karena berpengaruh dalam perkembangan kejiwaan dan fisikis anak.

Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam UU Narkotika tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun, terhadap putusan yang dijatukan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut pada masa selanjutnya terhadap pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Jika melihat pada barang bukti pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dengan Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg lebih berat dan perbedaan yang sangat signifikan yaitu vonis hakim yang berbeda pada perkara putusan tersebut. Pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg

Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan LPKAS Pakjo dengan Menyatakan M. Rahmat terbukti dengan berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dan dibalut plester dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Menjatuhkan Pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Menyatakan Hendi Abdul Rohman terbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,211 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus hitam narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Menyatakan Asep Hidayat Bin Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, menjatuhkan Pidana kepada Asep Hidayat Bin Rahmat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Agus Ariyanto (2021) sebagai hakim anak di pengadilan negeri Palembang, melalui via zoom virtual, beliau mengemukakan bahwa unsur pemidanaan pada putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak /2020/ PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu fakta persidangan, terbukti terpenuhinya unsur pidana pada UU Narkotika pada Pasal 114 UU Narkotika sebagai perantara jual beli narkotika, kordinasi dengan Balai Pemasyarakatan khusus anak apakah ada yang pernah terpidana atau menjalankan hukuman atau yang di kenal residivis, barang bukti dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan dan latar belakang pengawasan keluarga.

Menurut Agus Aryanto sebagai Hakim anak Pengadilan Negeri Palembang ada beberapa faktor pertimbangan ketika menjatuhkan putusan nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak /2020/ PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu latar belakang di dalam persidangan. Fakta persidangan dimana apakah anak ini sudah pernah melakukan perbuatannya atau baru pertama kali, latar belakang anak yang dilihat dari masih sekolah atau putus sekolah, menerima hasil laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan kepada pihak keluarga, yaitu latar belakang orang tua, latar belakang keluarga, latar belakang anak, latar belakang pergaulan atau pertemanan anak, dan latar belakang lingkungan.

Agus Aryanto (2021) mengatakan bahwa letak perbedaan pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak /2020/ PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu ada anak sebagai pelaku perantara jual beli narkoba yang mengaku sudah lama melakukan tindak pidana narkoba, hasil penelitian BAPAS Palembang, jumlah barang bukti yang terdapat di dalam persidangan, keterangan saksi dan latar belakang keluarga dan latar belakang anak.

Menurut pandangan Agus Aryanto (2021) sebagai Hakim anak Pengadilan Negeri Palembang agar tidak terjadinya disparitas putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait anak sebagai perantara jual beli narkoba, yaitu perlunya hakim yang bersertifikasi khusus hakim anak dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, perlunya mengedepankan sistem peradilan pidana anak didalam proses persidangan, hingga penjatuhan putusan, perlunya persamaan sudut pandang hakim khususnya hakim anak dalam proses pemberian putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hakim pada hakikatnya merupakan yang berpengaruh bagi perkembangan untuk hidup anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam menimbang dan memutuskan perkara seorang hakim mempunyai keyakinan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah tepat. Dengan didasari pada fakta-fakta didalam persidangan, keterangan saksi, keterangan tersangka dan alat bukti. Hakim dalam kasus ini melihat latar belakang anak sebagai perantara jual beli narkoba, dimana anak tersebut melakukan jual beli narkoba sebabkan faktor lingkungan dan keluarga anak tersebut. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dijatuhkan putusan yang tepat untuk memberikan kepastian hukum yang menjamin keadilan anak sesuai dengan UU SPPA. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tidak boleh hanya memperhatikan delik hukum yang terpenuhi. Tetapi juga harus mempunyai hati nurani sebagai hakim anak yang memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya.

Hakim sebagai penentu kebijakan diharuskan memberikan kepastian hukum yang menjami keadilan yang substantif terutama bagi sistem peradilan anak. Hakim anak dalam memeriksa dan memberi keputusan perkara peradilan anak tidak saja harus berpedoman pada peraturan yang berlaku tetapi harus menciptakan proses peradilan yang progresif, sehingga dapat menciptakan keadilan yang dirasakan dengan hati nurani bangsa Indonesia khususnya hati nurani keadilan bagi anak-anak bangsa sebagai penerus generasi bangsa di masa depan.

Pembelian obat-obatan karena ketimpangan seperti kerugian psikologis, fisik dan sosial, kebingungan dalam psikologi anak, paparan kekerasan, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kasih sayang orang tua tidak terpenuhi, hak pendidikan yang tidak terpenuhi. Anak sebagai perantara penjual narkoba dapat meninggalkan sekolah setelah menjalani hukuman di penjara, aktivitas anak menurun dan berisiko terhadap paham komunisme. Selain itu, ketidaksetaraan dalam putusan peradilan dapat menimbulkan ketidakpastian. Hal ini, di satu sisi, merupakan sumber hukum bagi putusan pengadilan untuk menghukum pelaku tindak pidana, dan di sisi lain, putusan pengadilan atas dua alat bukti yang sah merupakan hukum acara pidana. Perbedaan dalam penjatuhan pidana itu sendiri adalah adanya ketidakpastian

dalam penerapan hukum, dan keputusan yang sama harus diambil jika para pelaku kejahatan melakukan kejahatan secara bersama-sama.

Hakim tidak ada pedoman hukum untuk menghukum pelaku atas tindak pidananya. Dalam hal ini pedoman pidana mengarah pada fakta-fakta objektif tentang tindak pidana yang dilakukan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka penjatuhannya menjadi lebih proporsional dan dengan adanya putusan hakim pedoman pidana tersebut akan mempermudah hakim untuk mengambil keputusan setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Penahanan dalam peradilan anak merupakan upaya terakhir untuk membuat efek jera anak, namun kerugian yang dideritanya berdampak besar bagi tumbuh kembangnya dalam pelaksanaan proses hukum sampai hakim menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang tidak objektif itu dirasa tidak dibenarkan oleh anak dan keluarganya. Membandingkan putusan hakim atas kejahatan yang sama, jelas terlihat bahwa putusannya berbeda.

Apabila ditemukan unsur-unsur pembuktian pidana berbeda dengan putusan hakim, maka berbagai putusan hakim tersebut dianggap tidak adil. Dapat menimbulkan hilangnya rasa keadilan seorang anak yang mempengaruhi masa depan anak tersebut karena ketimpangan yang dirasakannya. Kerusakan masa depan anak yang dirasakan oleh anak mulai dari percobaan hingga kembali ke pusat keluarga dan masyarakat. Anak dan keluarganya merasa tidak adil dan dirugikan dengan putusan hakim yang berbeda dan dirasakan tidak adil. Selain itu, anak yang hukumannya cukup ringan akan merasa tidak takut untuk melanggar hukum, karena hukumannya ringan dan membuka kemungkinan untuk mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Usaha untuk mengatasi akibat disparitas pidana ada dua jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan memperkecil disparitas
 - a. Penciptaan pedoman pemberian pidana oleh perundang-undangan.
 - b. Meningkatkan peran dari pengadilan.
 - c. Pembentukan lembaga.
 - d. Latihan para hakim dalam masalah pembedaan.
2. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas. Peningkatan peranan lembaga pemasyarakatan guna penyesuaian penjatuhannya pidana. (Muladi & Arief, 2010)

Disparitas pembedaan terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkoba dalam penjatuhannya hakim sangat perlu bijak dalam pemberian putusan bersifat objektif mengenai unsur yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan memperhatikan unsur yang dilakukan anak dan atas dasar pertimbangan yang lain, hakim akan terlihat lebih proporsional dan adil didalam hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

4. Penutup

Landasan terjadinya disparitas dalam penjatuhannya pembedaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba, yaitu faktor hukum itu sendiri, hukum pidana di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di

dalam undang-undang, dari beberapa pasal di KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya serta faktor hakim, penyebab disparitas pidana yang bersumber dari hakim. Disparitas pembedaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba, latar belakang atau motif terdakwa melakukan tindak pidana, rekam jejak terdakwa dalam melakukan kejahatan, peran terdakwa dalam kejahatan, tingkat pemahaman terdakwa, cara melakukan tindak pidana antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain berbeda dan jumlah barang bukti. Anak melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli narkoba disebabkan kebutuhan ekonomi dan kurangnya perhatian dari keluarga. Akibat yang dirasakan anak terjadinya disparitas, yaitu hilangnya masa remaja pergaulan terbatas dilingkup Lapas Anak Palembang. Pertimbangan hakim pada disparitas pembedaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu latar belakang di dalam persidangan, fakta persidangan dimana apakah anak ini sudah pernah melakukan perbuatannya atau baru pertama kali, latar belakang anak yang dilihat dari masih sekolah atau putus sekolah, menerima hasil laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan kepada pihak keluarga yaitu latar belakang orang tua, latar belakang keluarga, latar belakang anak, latar belakang pergaulan atau pertemanan anak dan latar belakang lingkungan. Letak perbedaan pada putusan nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak /2020/ PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu ada anak sebagai pelaku perantara jual beli narkoba yang mengaku sudah lama melakukan tindak pidana narkoba, hasil penelitian BAPAS Palembang, jumlah barang bukti yang terdapat didalam persidangan, keterangan saksi dan latar belakang keluarga dan anak.

Perlunya aturan pembedaan dalam penjatuhan putusan terhadap anak sebagai pelaku perantara jual beli narkoba dan kurangnya pengawasan terhadap kekuasaan hakim agar melahirkan kualitas hakim yang berintegritas tinggi dan profesional dalam menjatuhkan penjatuhan putusan pidana anak sesuai dengan UU SPPA. Perlunya pedoman pembedaan dalam penjatuhan putusan pidana anak dan persamaan sudut pandang hakim anak dalam memberi putusan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlunya hakim yang bersertifikasi khusus hakim anak dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu juga perlunya mengkedepankan sistem peradilan pidana anak didalam proses persidangan hingga penjatuhan putusan serta persamaan sudut pandang hakim khususnya hakim anak dalam proses pemberian putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Referensi

- A.A Ngr Rai Anjasmara Putra dan I Made Sepud dan I Nyoman Sujana, *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No. (2) (2020).
 Abd. Basid, Dinamika, *Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 4, Februari 2020.

- Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2015.
- Agus Maksun Mulyohadi, *Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009- 2013*, Jurisprudence, Vol. 5 No. 2 September 2015.
- Alwi, Hasan. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Arrista Trimaya, *Peranan Hakim Sebagai Agent of Change Dalam Melakukan Reformasi Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Perundang-Undangan Prodigy, Vol. 1 No. 1, November 2013.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Devy Iryanthi Hasibuan, *Disparitas Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015)
- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum : catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dwi Wachidiyahningsih, “*Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No.1, Juni 2016.
- Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 No 2 Desember 2018.
- Fitriani Toliango, *Disparitas Pidanaan Penyalah Guna Narkotika*, e-Jurnal katalogis, Vol. 4 No.11, November 2016.
- FR, Juliana Lisa, dkk, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Fransiska N Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. Jurnal Hukum, Vol XXV, (No.1), 2011
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hamzah, Andi dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2014.
- I Wayan Govinda Tantra, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No. (2) (2020)
- Ilyas, Amir. *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangka Education, 2012.
- Islamy, M. Irfan. *Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.1992.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2014.
- Langkun, Tama S. dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Lubis, Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Makara, Moh. Taufik, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Suparman. *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Yogyakarta: Komisi Yudisia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum, Cahaya*, Yogyakarta: Atma Pusaka, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad, Rusli. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.2013.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mujiburrahman, "Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Lex Librum*, Vol. V, No. 1, Desember 2018.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan usaha mengatasinya*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2020.
- Nasution, Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers, 2003.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nimerodi Gulö, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018.
- Noprizal, Komang S. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Panji Keadilan, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang*, Vol. 3, Nomor 2, Juli 2020.
- Pradhita Rika Nagara. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015
- Praja, Widodo. *Menjadi Hakim Progresif*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013.

- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta:Medpress, 2014.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Prodjodikoro, R. Wirjono *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung: Sumur,1992.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rahayu, Yusti Probowati. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media, 2005.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, NO. 2 Mei-Agustus 2008
- Rusli, Tami, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Sarawati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sasangka, Hari *Narkotika dan Psikropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sinaga, Erlina Maria Christin dan Sharfina Sabila, *Narkotika Anak (Pidana dan Pemidanaan)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia,2010.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Solahuddin, *KUHP, KUHP, KUHPPerdata*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Stanley Oldy Pratasik, “*Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Lex et Societatis, Vol. 3,No.3 April, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.

- Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suryabrata, Samadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suseno, Franz Magniz. *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga), Jakarta: Gramedia, 2003.
- Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Wahib, Abdul. *Pelajar Indonesia Anti Nsrkoba*, Jakarta: Emir, 2006.
- Wawancara dengan M. Rahmat Bin Robinson Terdakwa anak sebagai pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika, melalui via Zoom Virtual tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 11.00 Wib
- Zaenab, Siti *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Surabaya: Univ. Narotama, 2014.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Depok: UI Press.2011.
-